

Judul : Asuransi wajib TPL Kendaraan Bermotor, Sosialisasikan dulu 6 bulan
Tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Asuransi Wajib TPL Kendaraan Bermotor Sosialisasikan Dulu 6 Bulan

Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, harus bersiap-siap merogoh koceknya lebih dalam. Sebab, Pemerintah sedang menyiapkan program asuransi wajib Third Party Liability (TPL), atau tanggung jawab hukum pihak ketiga untuk kendaraan bermotor.

Program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor ini, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Bagaimana perkembangannya? Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan, program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

"Dalam persiapannya, diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Wacana ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pengurus Harian YLKI Agus Sujatno menyampaikan, minimnya literasi terhadap kebijakan ini, akan menimbulkan dampak sosiologis masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Dia pun menyarankan agar aturan ini diberlakukan untuk jenis mobil-mobil mewah dan sepeda motor dengan CC besar (moge) saja. "Lebih fair jika asuransi menjadi sebuah opsi atau pilihan, bukan menjadi kewajiban yang membebani masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah juga menyarankan agar wacana ini disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. "Jika dalam waktu 6 bulan ini dilakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, saya kira tahun depan bisa diberlakukan," katanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Agus Sujatno dan Ahmad Najib Qodratullah, terkait wacana wajib asuransi untuk kendaraan bermotor.

AHMAD NAJIB QODRATULLAH
Anggota Komisi XI DPR

Bisa Menambah Pemasukan Negara



“Asuransi ini banyak manfaatnya. Manfaatnya itu baik untuk pemerintahan, karena bisa menambah pemasukan keuangan negara.”

Pemerintah akan mewajibkan asuransi untuk kendaraan. Bagaimana pandangan Anda?

Asuransi ini banyak manfaatnya. Manfaatnya itu baik untuk pemerin-

tahan, karena bisa menambah pemasukan keuangan negara. Tapi, banyak permasalahan yang perlu diteliti.

Apa saja?

Tingkat kepercayaan masyarakat mengenai asuransi ini. Karena, citra asuransi masih negatif. Saya kira, ini PR yang mesti dilakukan Pemerintah.

Apa lagi yang mesti dilakukan?

Karena program ini baru dan be-

lum familiar, maka Pemerintah dan OJK sebagai lembaga yang memegang mandat ini, perlu melakukan literasi dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaatnya. Karena,

publik belum tahu mengenai program ini.

Jangan masyarakat kelas bawah, kelas menengah ke atas pun, saya yakin belum begitu paham dan belum mengetahui hal ini. Jangan sampai program ini mendapatkan perlakuan publik, karena kurangnya literasi kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperbaiki sistem dan aturan asuransi ini. Aturan me-

ngenal asuransi bagi kendaraan ini, harus jelas dan detail.

Detailnya, bagaimana?

Jelaskan apa saja yang masuk

dalam asuransi ini. Tujuannya, supaya tidak menjadi masalah baru ketika aturan ini diberlakukan.

Ketika aturan sudah dibuat dan sosialisasinya sudah dilakukan, baru bisa diberlakukan, ya?

Iya dalam waktu enam bulan ini dilakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat. Saya kira kebijakan ini, bisa diberlakukan pada tahun depan. ■ RDN

AGUS SUJATNO
Pengurus Harian YLKI

Mending Optimalkan Jasa Raharja Saja



“Sebaiknya, Pemerintah mengoptimalkan Jasa Raharja ketimbang membuat skema baru, dan membentuk lembaga baru untuk asuransi kendaraan.”

Bagaimana tanggapan Anda tentang rencana Pemerintah mewajibkan asuransi pada kendaraan?

Pertama, Pemerintah perlu menjerakan kepada pemilik apa urgensi dan kebermanfaatan kebijakan ini.

Minimnya literasi terhadap kebijakan ini, akan menimbulkan dampak sosiologis masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Apa yang Anda garisbawahi tentang program ini?

Alih-alih asuransi, lebih dari 30 persen pemilik kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) yang masih

belum melunas pajak kendaraanannya. Hal ini yang harusnya ditata lebih dulu, sebelum mewajibkan asuransi bagi kendaraan yang justru akan menan-

tan pengemaran masyarakat.

Sepertinya perlu pertimbangan yang panjang, ya?

Dalam, memperlakukan ini, Pemerintah perlu menggunakan prinsip kehati-hatian dengan membuat kajian kebermanfaatan kebijakan,

serta sosial ekonomi masyarakat.

Konkretnya?

Akan lebih fair jika asuransi menjadi sebuah opsi atau pilihan, bukan

menjadi kewajiban yang membebani masyarakat.

Bagaimana jika Pemerintah tetap memberlakukan kewajiban ini?

Apabila pemerintah memaksakan, maka opsi yang adil adalah memperlakukan kewajiban asuransi pada jenis mobil-mobil mewah dan sepeda motor dengan CC besar (moge).

Apa saran Anda?

Saat ini kita sudah memiliki asuransi penumpang/pengendara untuk risiko kecelakaan melalui Jasa Raharja. ■ RDN